



PUTUSAN

Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Agustus 2003 (umur 19), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 November 2000 (umur 22), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 12 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 28 Mei 2020 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **(Alm) X** dengan seorang perempuan yang bernama **PENGGUGAT**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari KUA Kecamatan X Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 06 Juli 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **(Alm) X** berstatus Jejak dan **PENGGUGAT** berstatus Gadis, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Bapak WALI NIKAH, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak SAKSI I. 2. Bapak SAKSI II, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 100.000 dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) X** dengan wali hakim;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. **NAMA ANAK** (Perepuan), Lahir tanggal 12 Agustus 2021;

4. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **(Alm) X** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

5. Bahwa dari sejak menikah **PENGGUGAT** dan **(Alm) X** tidak pernah bercerai dan **(Alm) X** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 **(Alm) X** telah meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas di Bandung, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-04072023-0023, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 04 Juli 2023.

7. Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi ke Jasa Raharja serta persyaratan Penetapan Ahli Waris dari **(Alm) X**, dan Akta kelahiran anak serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **(Alm) X** yang dilangsungkan di wilayah KUA KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Mei 2020 adalah sah;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama X, NIK. 3273030908030002, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XX, NIK. 3273036802000004, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama X tertanggal 18-04-2023 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-04072023-0023 atas nama X yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 4 Juli 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat No. B.0501/KUA.10.19.18/PW.01/07/2023 atas nama X dengan X yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung tanggal 06 Juli 2023 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

B. Bukti Saksi

Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di - Kab Bandung menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah adik suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon namanya X;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan mereka dan saya menjadi saksi pernikahan mereka ;
- Bahwa Mereka menikah tanggal 28 Mei 2020 diwilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung ;
- Bahwa pada waktu pernikahan kedua mempelai hadir, ada wali nikah yaitu ya'ni ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, ada ijab qobul, dan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- dibayar tunai oleh ;
- Bahwa setahu saya X masih gadis status Perjaka dan X berstatus bujang
- Bahwa Pemohon/X dan X tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan dan persusuan;
- Bahwa X telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 karena kecelakaan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon/X dan X tidak tercatat di KUA X Kota Bandung
- Bahwa kepentingan Pemohon untuk mengurus Administrasi ke Jasa Raharja, Akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di - Kota Bandung, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah adik suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon namanya X;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan mereka dan saya menjadi saksi pernikahan mereka ;
 - Bahwa Mereka menikah tanggal 28 Mei 2020 diwilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung ;
 - Bahwa pada waktu pernikahan kedua mempelai hadir, ada wali nikah yaitu ya'ni ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, ada ijab qobul, dan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- dibayar tunai oleh ;
 - Bahwa setahu saya X masih gadis status Perjaka dan X berstatus bujang
 - Bahwa Pemohon/X dan X tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan dan persusuan;
 - Bahwa X telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 karena kecelakaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon/X dan X tidak tercatat di KUA X Kota Bandung
 - Bahwa kepentingan Pemohon untuk mengurus Administrasi ke Jasa Raharja, Akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kewenangan absolut dan relatif, perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa alasan diajukan permohonan pengesahan nikah antara **X** dengan seorang perempuan yang bernama **PENGGUGAT** (Pemohon) yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung pada 28 Mei 2020, akan tetapi karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA tersebut padahal sangat dibutuhkan untuk mengurus Administrasi ke Jasa Raharja serta persyaratan Penetapan Ahli Waris serta Akta Kelahiran anak, oleh karenanya Pemohon mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini termasuk perkara contentious, akan tetapi karena jenis perkara pengesahan (itsbat) nikah termasuk kategori perkara yang berkaitan dengan legalitas hukum, maka sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi 2010 huruf q. point 4) perkara a quo termasuk perkara yang tidak diwajibkan mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sementara Termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P-1 s/d. P-5) yang diajukan Pemohon telah di*Nazegelen* dengan materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti P-1 s/d. P-5 tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, adalah orang-orang yang tidak mempunyai

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan Termohon bila dihubungkan dengan bukti P-1 s/d. bukti P-5 serta keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 telah terjadi pernikahan antara) **X** dengan seorang perempuan yang bernama **PENGGUGAT** (Pemohon) yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK** (Perempuan), Lahir tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa selama terikat pernikahan **X** dengan **PENGGUGAT** (Pemohon) tidak pernah bercerai dan **X** tidak berpoligami;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata posita permohonan Pemohon point 8) yang mengatakan bahwa pernikahan Almarhum **X dengan PENGGUGAT** (Pemohon) tidak tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, telah memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan pada tanggal 28 Mei 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung antara Alm. **X** dengan **PENGGUGAT** dengan wali nikah Bapak **WALI NIKAH** ayah kandung dari **Pemohon**, disaksikan oleh dua orang saksi dan maskawin uang tunai Rp.100.000,--(seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung pada tanggal 28 Mei 2020 ditetapkan/di itsbatkan (petitum permohonan Pemohon angka 2, telah sesuai ketentuan Pasal 2 UU

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 4, 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah Sah dan dikabulkan permohonannya, maka agar perkawinan kedua orang tuanya yang telah dilaksanakan tanggal tahun 1976 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mempunyai kekuatan hukum, maka permohonan Pemohon untuk diitsbatkan (petitum permohonan Pemohon angka 2, telah sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 4, 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan dua orang saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (X) tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, sehingga untuk kepentingan administratif pihak Pemohon meskipun tidak dirugikan oleh kebijakan pemerintah saat itu, perlu mendapatkan perlindungan secara hukum Negara saat ini dengan memberikan Penetapan Pengadilan.(Vide Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pencatatan nikah tidak semata-mata hanya bersifat administratif belaka namun suatu peristiwa hukum yang sama pentingnya dengan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. Dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan suami Pemohon(adik kandung Termohon) tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian pihak Pemohon, dan selanjutnya untuk menjamin kepastian Hukum para pihak memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan bukti pernikahan kedua orang tuanya dengan menerbitkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi masyarakat Islam, Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **(AIm) X** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Mei 2020 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh HJ. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg



Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. | 150.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 420.000,-

empat ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3267/Pdt.G/2023/PA.Badg